ALUR PENCAIRAN PINJAMAN TALANGAN PROYEK PENELITIAN

Peminjam mengambil formulir permohonan pinjaman di kantor Koperasi atau bisa langsung diunduh di website resmi koperasi.

↓

Pengisian formulir Surat Permohonan Pinjaman Kerjasama Penelitian yang ditandatangani oleh anggota pemohon dan/atau penjamin, dengan syarat telah menjadi anggota minimal 1 (satu) hari. Permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar.**
2. **Slip gaji atau bukti penghasilan.**
3. **Fotokopi buku/nomor rekening bank.**
4. **Fotokopi dokumen agunan berupa kontrak kerjasama dari Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) ITS, ITS Tekno Sains, atau ITS Kemitraan sebanyak 1 (satu) eksemplar.**
5. **Fotokopi dokumen agunan berupa kontrak penelitian dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS dengan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST) ITS sebanyak 1 (satu) eksemplar.**

↓

Koperasi melalui Staf Pengelola Koperasi akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan pinjaman, melaukan survei dan menganalisis semua informasi dan fakta yang telah diajukan oleh anggota peminjam.

↓

Penginputan Data Peminjam ke Sistem Koperasi sebagai bagian dari Administrasi Pengajuan Pinjaman.

↓

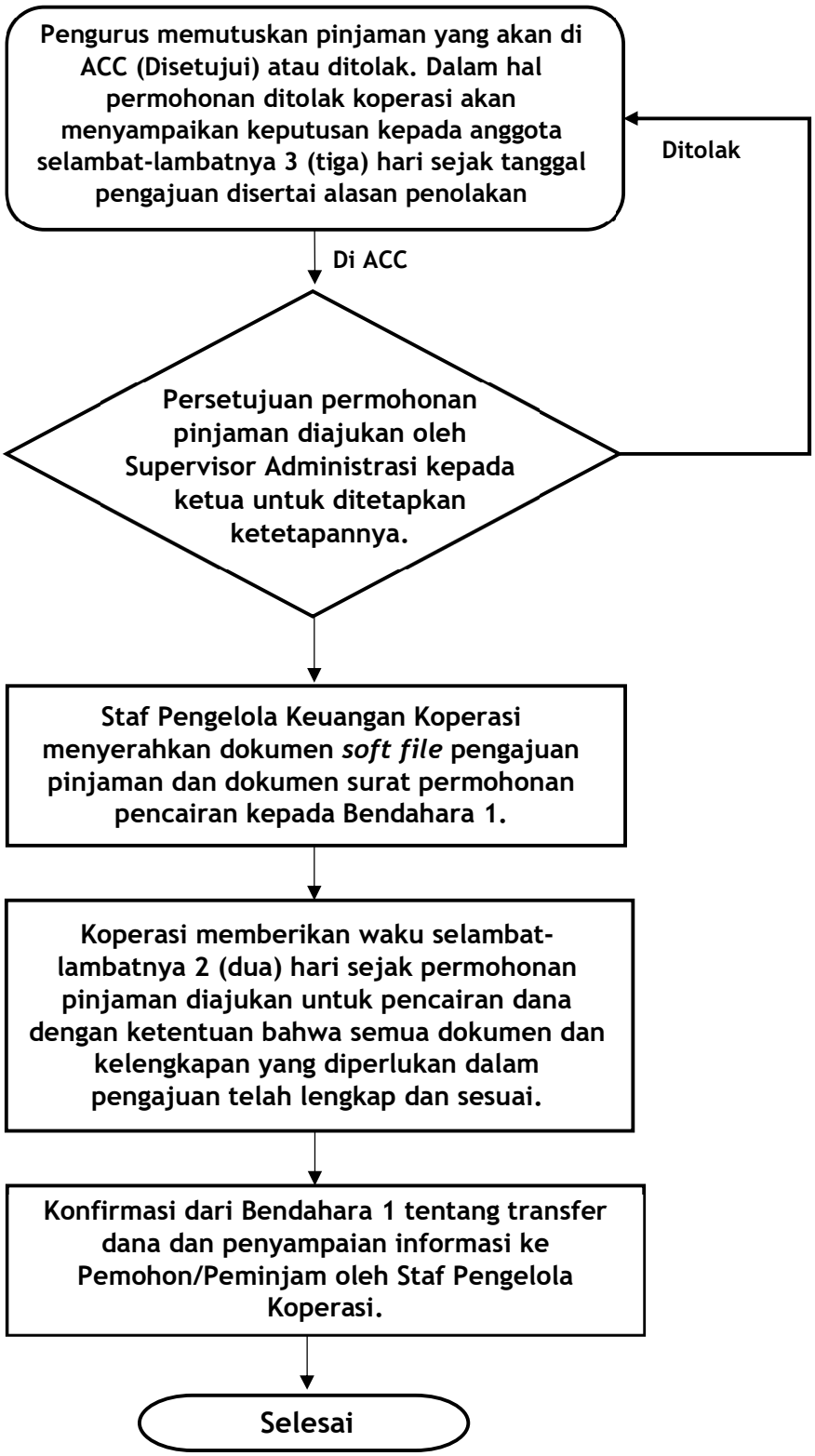
Pengurus memutuskan pinjaman yang akan di ACC (Disetujui) atau ditolak. Dalam hal permohonan ditolak koperasi akan menyampaikan keputusan kepada anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan disertai alasan penolakan
Ditolak
Di ACC
Persetujuan permohonan pinjaman diajukan oleh Supervisor Administrasi kepada ketua untuk ditetapkan ketetapannya.
Staf Pengelola Keuangan Koperasi menyerahkan dokumen *soft file* pengajuan pinjaman dan dokumen surat permohonan pencairan kepada Bendahara 1.
Koperasi memberikan waku selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak permohonan pinjaman diajukan untuk pencairan dana dengan ketentuan bahwa semua dokumen dan kelengkapan yang diperlukan dalam pengajuan telah lengkap dan sesuai.
Konfirmasi dari Bendahara 1 tentang transfer dana dan penyampaian informasi ke Pemohon/Peminjam oleh Staf Pengelola Koperasi.
Selesai